



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 859/Pdt.G/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

NI KETUT DENI, tanggal lahir 31 Desember 1949, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Raya Babakan No. 104, Banjar Babakan, Desa/Kelurahan Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama : 1. I NYOMAN WINA, SH, Advokat /Penasehat Hukum, 2. I MADE SUENA, SH, Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Pulau Kawe gang Kartika II No. 1 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Nopember 2014., Yang selanjutnya disebut

sebagai ;-----

-----PENGUGAT-----

M e l a w a n :

1 YMR. WAYAN DHIRATENAYA, tanggal lahir 1 Oktober 1972, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Raya Babakan No. 104, Banjar Babakan, Desa/Kelurahan Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Yang selanjutnya disebut sebagai;-----

TERGUGAT-----

Hal. 1 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN

NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN PROPINSI BALI, Cq. KEPALA

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, beralamat di jalan Dewi

saraswati No. 3 Kelurahan Seinyak, Kuta, Badung, Yang selanjutnya disebut

sebagai;----- TURUT

TERGUGAT;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;-----
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah nomor register : 859/Pdt.G./2014/PN Dps, tertanggal 24 Nopember 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam silsilah dibawah ini ;-----

I Djambot (almarhum)

I Ketut Darma + A. Ni Wayan Jugera

(almarhum)

(almarhum)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YMR. Wayan Dhiratenaya (Tergugat)

(anak angkat)

Berdasarkan silsilah tersebut diatas bahwa Ni Ketut Deni (Penggugat) dan YMR.Wayan Dhiratenaya (Tergugat) adalah sama-sama ahli waris dari I Ketut Darma (alm) sehingga baik Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak atas harta warisan dari alm. I Ketut Darma ; -----

2. Bahwa Ni Ketut Darma (almarhum) ada meninggalkan harta warisan yang berupa 2 (dua) bidang tanah sawah sebagai berikut :

A. Tanah sawah yang terletak di Pasedahan Yeh Bob, Subak Daksina No. 75, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara , Kabupaten Badung, pipil No. 337, persil No. 17 b, klas III, luas dalam pipil 1850 M2 (18,50 Are), atas nama I Ketut Darma, dan dalam sertipikat No.6392 luasnya menjadi 1580 M2, atas nama YMR.Wayan Dhiratenaya, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Subak (Tratasan) ; -----

Sebelah Timur : Jelinjangan/parit / tanah sengketa huruf B ; -----

Sebelah Selatan : tanah Martinus I Wayan Widiarsa ; -----

Sebelah Barat : Jelinjangan/parit I tanah I Wayan Ripa ; -----

Selanjutnya disebut tanah sengketa huruf A ; -----

B. Tanah sawah yang terletak di Pasedahan Yeh Bolo, Subak Daksina No. 75, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Pipil No. 337, Persil No. 17 b, klas III. luas dalam pipil 2350 M2 (23,50 Ar)7, atas nama I Ketut Darma, dan dalam sertipikat No. 6389 luasnya menjadi 1720 M2, atas nama YMR.Wayan Dhiratenaya, dengan batas-hatas :

Sebelah Utara : Jelinjangan/parit dan Jalan Subak (Tratasan) ; -----

Sebelah Timur : Jelinjangan/parit dan tanah ir I Wayan Sumeta ;-----

Sebelah Selatan : tanah Martinus I Wayan Widiarsa ; -----

Sebelah Barat : Jelinjangan/parit / tanah sengketa huruf A ; Selanjutnya disebut tanah sengketa huruf B ; -----

Hal. 3 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan karena Penggugat dan Tergugat sama-sama sebagai ahli waris dari almarhum I

Ketut Darma, maka Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak atas tanah-tanah sengketa huruf A dan B yang merupakan warisan dari I Ketut Darma, dengan pembagian, Penggugat memperoleh 1/2 (setengah) bagian dan luas tanah sengketa huruf A dan B, dan Tergugat memperoleh 1/2 (setengah) bagian dari luas tanah sengketa huruf A dan B ;

4. Bahwa tanah sengketa huruf A dikuasai oleh Penggugat dari dulu sampai sekarang, tanpa ada gangguan dari Pihak III, sedangkan tanah sengketa huruf B dikuasai oleh Tergugat ;-----

5. Bahwa waktu akhir-akhir ini tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, Tergugat secara sembunyi-sembunyi telah mengajukan permohonan sertipikat tanah-tanah sengketa huruf A dan huruf B kepada Turut Tergugat, sehingga atas permohonan sertipikat tersebut, Turut Tergugat menerbitkan sertipikat hak milik No. 6392 dan 6389, Desa Tibubeneng atas nama YMR.Wayan Dhiratenaya (Tergugat) ;-----

Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan permohonan sertipikat hak milik tanah-tanah sengketa itu, diatasnamakan dirinya sendiri tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat, padahal Tergugat sebelumnya sudah tahu bahwa tanah-tanah sengketa itu adalah hak bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga sangat merugikan Penggugat, karena 1/2 (setengah) bagian haknya Penggugat terhadap tanah-tanah sengketa itu ikut disertipikatkan oleh Tergugat atas nama dirinya sendiri ;-----

6. Bahwa Tergugat sengaja secara sembunyi-sembunyi mengajukan permohonan sertipikat tanah-tanah sengketa tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal sebelum Tergugat membuat permohonan sertipikat itu Tergugat sudah tahu bahwa tanah-tanah sengketa itu adalah hak bersama antara Penggugat dan Tergugat karena sama-sama sebagai ahli waris dari I Ketut Darma (almarhum), hal ini dapat dibuktikan bahwa pada tanggal 26 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id menangani silsilah waris I Kt. Darma, dimana dalam silsilah

tersebut tertera bahwa Ni Ketut Deni (Penggugat) dan YMR.Wayan Dhiratenaya (Tergugat) sama-sama sebagai ahli waris dari I Kt.Darma ;

Bahwa silsilah tersebut dibuat dalam rangka untuk menjual sebagian tanah warisan dari I Ketut Darma seluas 1900 M2 oleh Penggugat dan Tergugat yang letaknya bersebelahan dengan tanah sengketa huruf A (Sebelah Baratnya dari tanah sengketa huruf A) ;

Disamping itu pula dalam Akta Jual-beli tanah yang dijual itu juga disebutkan bahwa Ni Ketut Deni (Penggugat) adalah ahli waris dari I Ketut Darma ;

Dengan demikian maka semakin jelas terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (On recht matige daag / Vide pasal 1365 KUH Perdata) ;

7. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih jauh, maka Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk membagi tanah sengketa huruf A dan B menjadi 2 (dua) bagian yang sama luasnya yang masing-masing 1/2 (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian lagi diterima oleh Tergugat ;

8. Bahwa oleh karena permohonan sertifikat tanah-tanah sengketa tersebut diatas dilakukan oleh Tergugat secara tidak benar dan melawan hukum, maka sertifikat hak milik tanah-tanah sengketa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas permohonan itu yaitu sertifikat hak milik No. 6392 dan No. 6389, Desa Tibubeneng, atas nama YMR.Wayan Dhiratenaya adalah mengandung cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum ;

Dan demikian pula segala akibat hukum yang timbul dari sertifikat tanah-tanah sengketa No. 6392 dan No.6389, Desa Tibubeneng atas nama YMR.Wayan Dhiratenaya, baik itu

Hal. 5 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan surat perjanjian jual-beli maupun surat-surat lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum ; -----

9. Bahwa Pihak Turut Tergugat kurang teliti dan kurang cermat dalam memeriksa surat-surat permohonan sertipikat tanah-tanah sengketa yang diajukan oleh Tergugat, sebab sebelum permohonan sertipikat itu diajukan ke Kantor Turut Tergugat, sudah ada tersimpan di Kantor Turut Tergugat surat-surat keterangan wanis / siisilah waris I Ketut Darma, dimana dalam surat silsilah waris tersebut tertera bahwa Ni Ketut Deni dan YMR.Wayan Dhiratenaya sebagai akhli waris dan I Ketut Drama ;

Bahwa surat-surat keterangan waris / silsilah waris tersebut sudah ada tersimpan di Kantor Turut Tergugat dalam berkas Akta Jual-beli No. 57 / Kuta / 1995, tanggal 21 Juni 1995, atas nama I Wayan Ripa, alamat Dusun Tibubeneng, dimana dalam Akta jual-beli itu, Penggugat dan Tergugat sebagai Penjual tanah warisan I Ketut Darma seluas 1900 M2, sedangkan I Wayan Ripa sebagai pembelinya ;

Maka dengan demikian Turut Tergugat semestinya menolak permohonan pensertipikatan tanah-tanah sengketa yang diajukan oleh Tergugat ;-----

10. Bahwa oleh karena sertipikat hak milik tanah-tanah sengketa No. 6392 dan 6389 / Desa Tibubeneng, atas nama YMR.Wayan Dhiratenaya mengandung cacat hukum dan tidak sah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Turut Tergugat sudah sepatutnya mencabut dan mencoret sertipikat-sertipikat tersebut dari buku tanah ;

Dan Turut Tergugat sudah sepatutnya pula tunduk pada putusan perkara ini ;-----

11. Bahwa untuk menghindari tanah-tanah sengketa dipindahtangankan / dijual, digadaikan, dikontrakan, oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada pengadilan agar meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah-tanah sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung.go.id dengan bukti-bukti yang otentik, maka sudah sepatutnya pengadilan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu (Uit Voerbaar Bij Vorraad) walaupun ada banding dan kasasi ;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sarna-sama ahli waris dari I Ketut Darma (almarhum) ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa huruf A dan B adalah harta warisan dari I Ketut Darma (almarhum) ; -----
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak atas tanah-tanah sengketa huruf A dan B yang masing-masing memperoleh 1/2 (setengah) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian untuk Tergugat ;-----
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
6. Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik tanah-tanah sengketa No. 6392 dan 6389, Desa Tibubeneng atas nama YMR.Wayan Dhiratenaya adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum ; -----
7. Menyatakan bahwa segala akibat hukum yang timbul dan sertifikat hak milik tanah ; -----
tanah sengketa No. 6392 dan 6389, Desa Tibubeneng atas nama YMR.Wayan Dhiratenaya baik berupa surat perjanjian / akta jual-beli maupun surat-surat lain adalah tidak sah dan batal demi hukum ; -----
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk membagi tanah-tanah sengketa huruf A dan B menjadi 2 (dua) bagian yang sama

Hal. 7 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang masing-masing 1/2 (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian lagi diterima oleh Tergugat ;--

9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencabut dan mencoret dalam buku tanah sertifikat hak milik No. 6392 dan 6389, Desa Tibubeneng, atas nama YMR.Wayan Dhiratenaya ; -----
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara mi ;-----
11. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah tanah sengketa adalah sah dan berharga ; -----
12. Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan lebih dulu (Uit Voerbaar bij Vorraad) walaupun ada banding dan kasasi ; -----
13. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;-----

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir kuasanya dan pihak Tergugat telah hadir kuasanya I Made Parwata, SH. FX. Joniono Raharjo, SH. Dan Gst.Pt.Putra Yudhi Sanjaya, SH. Para Advokad yang berkantor di Kantor Hukum I made Parwata, SH. - FX Joniono Raharjo, SH. & Rekan beralamat di jalan Mertasari 196 Sidakarya, Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat meskipun terhadapnya telah dipanggil dengan patut sebagaimana relas panggilan pertama tertanggal 4 Desember 2014, kedua tertanggal 10 Desember 2014, ketiga tertanggal 22 Desember 2014, keempat tertanggal 6 Pebruari 2015 dan kelima tanggal 26 Pebruari 2015 namun dia tetap tidak hadir tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya dipersidangan, sehingga terhadap Turut Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan tetap harus tunduk terhadap putusan perkara aquo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar dapat dilakukan pemeriksaan atas gugatan dipersidangan sesuai dengan ketentuan Peraturan MA-RI No.01 tahun 2008 telah dilakukan mediasi untuk tercapainya perdamaian antara para pihak yang berperkara yang atas mediasi tersebut kedua belah pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis terhadap mediator maupun tempat diadakannya mediasi ;

Menimbang, bahwa acara mediasi dilakukan dilingkungan Pengadilan Negeri Denpasar dengan mediator A. A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Surat Penetapan Majelis tertanggal 15 Desember 2014, dan diacara mediasi tersebut kedua belah pihak telah dipertemukan untuk dapatnya tercapai penyelesaian atas perkara ini diluar persidangan ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian sampai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan sebagaimana laporan dari Mediator tertanggal 5 Pebruari 2015 ternyata antara kedua belah pihak tidak dapat tercapai perdamaian dan untuk selanjutnya para pihak tetap menghendaki untuk melanjutkan pemeriksaan perkara didepan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian antara para pihak untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan didepan persidangan dan pada hari serta tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini para pihak telah hadir kecuali pihak Turut Tergugat tetap tidak hadir dan kembali Majelis menawarkan perdamaian meskipun telah diupayakan perdamaian diacara mediasi ;--

Menimbang, bahwa atas penawaran Majelis tersebut dari kedua belah pihak menyatakan tetap menghendaki melanjutkan penyelesaian perkara gugatan ini dipersidangan, dengan demikian untuk selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Nopember 2014 oleh pihak Kuasa Penggugat dan menyatakan atas surat gugatannya tetap dan tidak ada perubahan ;-----

Hal. 9 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Penggugat pihak Tergugat melalui kuasanya

telah menanggapi sebagaimana didalam jawabannya tertanggal 23 Pebruari 2015 yang uraiannya adalah sebagai berikut :-----DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas ; -----
2. Bahwa formulasi gugatan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Apabila salah satu atau kedua syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut menjadi tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Syarat formil adalah bahwa dalil gugatan harus terang dan jelas (dijelaskan), sedangkan syarat materiil adalah bahwa gugatan tersebut harus mengandung perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat ; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana terungkap dalam uraian-uraian dibawah ini ; -----

Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (Phirium Litis Consortium) dan / atau error in persona ;-----

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 406/2014 dan Akta Jual Beli Nomor 401/2014 yang dibuat dihadapan Nanik Prastuti, SH., Pabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Badung, tanah-tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat kepada Basuki, SE., MM., AAAIK, sehingga kepemilikan tanan-tanan sengiketa telah berali kepada Basuki, SE., MM., AAAIK sehingga Tanah-Tanah sengketa bukan lagi milik Tergugat. Namun dalam Gugatan Penggugat, Basuki, SE., MM., AAAIK sebagai pemilik tanah pada saat ini tidak ikut digugat oleh Penggugat. Dengan demikian Gugatan Penggugat kekurangan pihak (Purium litis consortium) ; -----

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan sudah sepatutnya tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id” di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang

dikemukakan dalam konvensi dalam “Pokok Perkara” ini ; -----

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka I Gugatan Penggugat karena silsilah yang diajukan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya sebagaimana akan diterangkan dibawah ini : -----

- a. I Djambot limarhum tidak pernah menurunkan keturunan yang bernama I Ketut Darma karena I Djambot tidak pernah kawin. Sedangkan I Ketut Darma adalah anak keempat dan I Wayan Luwes dan Penggugat sendiri adalah keturunan dari I Wayan Riti, anak pertama I Wayan Luwes ; -----

- b. I Ketut Darma dan Ni Wayan Jugera (orang tua Tergugat) semasa hidupnya tidak pernah mengangkat Penggugat sebagai anak angkat hal ini dapat dibuktikan dari fakta-fakta sebagai berikut :

- i. Bahwa dalam Agama Katolik tidak ada lembaga pengangkatan anak dan apabila ada pengangkatan anak, maka akan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga pengangkatan anak tersebut menjadi sah dan oleh karena itu menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut ;-----

- ii. Bahwa menurut dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah telah diangkat anak oleh orang tua Tergugat adalah tidak mendasar karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan syarat-syarat anak yang diangkat diantaranya adalah selsilah umur calon orang tua wanita yang akan mengangkat anak dengan umur calon anak yang akan diangkat minimal 15 tahun, selain itu sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Sosial RI nomor 41/HUK/KEP/VII/1984, selisih umur antara calon orang tua angkat dengan umur calon anak angkat minimal 20 tahun (Sudharyo Soimin, SN., Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafikan, halaman 5 angka 7 dan halaman 69) sedangkan berdasarkan fakta bahwa selisih umur Penggugat dengan ibu Tergugat hanya II tahun sehingga

Hal. 11 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Penggugat tersebut adalah tidak mempunyai

dasar hukum yang kuat karena tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak dan / atau dikesampingkan ;-----

- c. Bahwa status hukum perkawinan Penggugat adalah kawin keluar dan oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum kewarisan dengan orang Tua Tergugat termasuk juga dengan Tergugat sehingga dengan demikian Tergugat tidak berhak atas obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari orang tua Pengugat ;

- d. Bahwa kebiasaan yang berlaku berkaitan dengan kewarisan di lingkungan Tergugat dan Penggugat, baik di gereja, banjar maupun desa, adalah sistim kewarisan patrilineal sebagaimana dianut oleh keluarga Tergugat dan masyarakat Bali sehingga dalam sistim kewarisan yang demikian, maka yang berhak mewaris hanyalah garis keturunan laki-laki sehingga anak perempuan kandung dalam sistim ini bukan merupakan ahli waris, apalagi Penggugat adalah anak perempuan yang telah kawin keluar dan bukan merupakan anak kandung dan juga bukan anak angkat dan orang tua Tergugat. Berdasarkan atas fakta-fakta tersebut maka hanya Tergugatlah satu-satunya anak kandung laki-laki dan I Ketut Darma sebagai ahli waris sah yang berhak terhadap semua harta peninggalan dari I Ketut Darma almarhum termasuk juga terhadap tanah-tanah yang merupakan bagian dari sebagian tanah DT SPPT Nomor 51.03.060.004.005- 0011.0 atas nama Petrus Kristana terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang pada saat ini dikenal dengan tanah-tanah : -----

- i. SPPI Nomor 51.03.060.004.005-0084.0 atas nama I Wayan Diratenaya (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

utara. : tanah milik Martinus I Wayan Widiarsa ; -----
timur : Parit
selatan : rumah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. SPPT nomor 51.03.060.004.005-0011.0 seluas 223 M2 dan 51.03.060.004.005-0086.0 seluas 157M2 atas nama I Nyoman Djarna yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan batas-batas sebagai berikut:

utara : rumah Tergugat
timur : parit
selatan : tanah milik Ketut Nerti
barat : jalan

3. Bahwa tergugat tidak membantah dalil Penggugat pada angka 2 Gugatan Penggugat karena Tanah-Tanah Sengketa huruf A dan B memang demikian adanya, selanjutnya dalam Jawaban ini disebut sebagai “tanah-tanah sengketa”;-----

4. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 (gugatan Penggugat, karena sebagaimana Tergugat telah katakan pada angka 2 huruf (c) dan (d) diatas yaitu bahwa Penggugat bukan ahli waris dari almarhum I Ketut Darma sehingga Penggugat tidak berhak atas tanah-tanah sengketa termasuk juga terhadap tanah-tanah yang merupakan bagian dari sebagian tanah DT SPPT Nomor 51.03.060.004.005-0011.0 atas nama Petrus Kristana terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang pada saat ini dikenal dengan tanah-tanah :-----

b. SPPT Nomor 51.03.060.004.005-0084.0 atas nama I Wayan Diratenaya (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

utara : tanah milik Martinus I Wayan Widiarsa ; -----
timur : Parit
selatan : rumah Penggugat
barat : Pura

Hal. 13 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 51.03.060.004.005-0011.0 seluas 223 M2 dan

51.03.060.004.005-0086.0 seluas 157M2 atas nama I Nyoman Djarna yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan batas-batas sebagai berikut :

utara : rumah Tergugat
timur : parit
selatan : tanah milik Ketut Nerti
barat : jalan

5. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada angka 4 (gugatan Penggugat hanya sebatas hak untuk menikmati tanah yang digarapnya karena kebaikan hati tergugat mengingat Penggugat pernah diajak tinggal di rumah keluarga Tergugat, padahal sebenarnya tanah tersebut adalah milik Tergugat berdasarkan kewarisan mengingat Tergugat adalah satu-satunya anak kandung laki-laki dari I Ketut Darma yang berhak mewaris berdasarkan sistim kewarisan yang dianut keluarga tergugat dan masyarakat di lingkungan Tergugat, baik di lingkungan gereja, Banjar maupun Desa ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 5 (gugatan Penggugat karena Surat Pernyataan yang dibuat I Nyoman Djarna (suami Penggugat) tertanggal 21-11-2012 adalah sebagai penggarap, dan surat pernyataan tersebut diperlukan sebagai salah satu syarat untuk dapat diterbitkannya sertipikat atas nama Tergugat terhadap tanah yang digarap oleh Penggugat, dengan demikian maka Penggugat sudah pasti tahu kalau Tergugat sebagai satu-satunya ahli waris sah dari I Ketut Darma telah mengajukan permohonan sertipikat atas tanah-tanah sengketa, sebagaimana telah tergugat katakan pada angka 2 huruf (d) dan angka 4 diatas, sehingga dengan demikian Tergugat tidak perlu minta persetujuan Penggugat untuk mengajukan permohonan sertipikat atas tanah-tanah sengketa. Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Tergugat berupa “mengajukan permohonan sertipikat atas tanah-tanah sengketa adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ahli waris sah dari I Ketut

Darma”;-----

7. Bahwa menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 Gugatan Penggugat karena silsilah yang dibuat pada waktu penjualan sebagian tanah waris pada tanggal 26 April 1995 bukanlah silsilah yang secara de yure benar, dan hasil penjualan tanah tersebutpun tidak diberikan kepada Penggugat sebagai bagian dari warisan yaitu setengahnya tetapi hanya sebagian kecil saja dan itupun sebagai pemberian dari Ibu Tergugat. Maka dari itu ketika dilakukan permohonan sertifikat dan penjualan atas tanah-tanah sengketa, silsilah keluarga Tergugat diperbaiki sesuai dengan hukum adat Bali sebagaimana kebiasaan yang dianut keluarga Tergugat dan masyarakat di lingkungan Tergugat, baik di lingkungan gereja, Banjar maupun Desa. Disamping itu berdasarkan sistim tersebut, Tergugat sebagai anak laki-laki satu-satunya, telah melakukan kewajiban terhadap kedua orang tuanya, baik berupa pemeliharaan di masa tuanya maupun membiayai mereka ketika mereka sakit dan meninggal, sedangkan sebaliknya Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap kedua orang tua Tergugat tersebut. Dengan demikian perbuatan Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum;-----
8. Bahwa menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 Gugatan Penggugat karena Tergugat adalah satu-satunya ahli waris sah dari I Ketut Darma sebagaimana Tergugat telah katakan sebelumnya sehingga Pengugatlah satu-satunya ahli waris yang berhak atas tanah-tanah sengketa;.-----
9. Bahwa menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 Gugatan Penggugat karena proses penerbitan sertifikat hak milik nomor 6392 dan 6389 Desa tibubeneng, atas nama YMR Wayan Dhiretenaya adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku ;

10. Bahwa menolak dengan tegas dalil Penggugat selanjutnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkannya atas dasar

Hal. 15 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat

sampaikan

diatas;-----

Dalam Rekonvensi

- 1 Bahwa dalil-dalil Dalam Konvensi di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Dalam Rekonvensi ini ; -----
- 2 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah anak laki-laki satu-satunya dan I Ketut Darma dan berdasarkan sistim kewarisan yang dianut oleh keluarga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana juga dianut oleh masyarakat lingkungan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, baik lingkungan Gereja, lingkungan Banjar maupun lingkungan Desa, yaitu sistim kewarisan adat bali patrilineal) maka Penggugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah satu-satunya ahli waris satu dari I Ketut Darma -----
- 3 Bahwa berdasarkan dalil sebagaimana yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampaikan pada angka 2 Dalam Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi / tergugat Konvensi adalah satu-satunya ahli waris yang sah dan berhak atas semua harta warisan dan I Ketut Darma yang meliputi tanah-tanah sengketa dan tanah-tanah yang merupakan bagian dan sebagian tanah DT SPPT Nornor 51.03.060.004.005-0011.0 atas nama Petrus Kristana terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang pada saat ini dikenal dengan tanah-tanah ; -----

- a SPPT Nomor 51.03.060.004.005-0084.0 atas nama I Wayan Diratenaya (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

utara : tanah milik Martinus I Wayan Widiarsa ; -----
timur : Parit ; -----
selatan : rumah Penggugat ; -----
barat : Pura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 859/Pdt.G/2014/PN.Dps seluas 223 M2 dan 51.03.060.004.005-0086.0

seluas 157M2 atas nama I Nyoman Djarna yang saat ini dikuasai oleh Tergugat

Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan batas-batas sebagai berikut :

utara : rumah Tergugat
timur : parit
selatan : tanah milik Ketut Nerti
barat : jalan

4. Bahwa penguasaan atas tanah-tanah yang terletak di Banjar Babakan, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung SPPT nomor : 51.03.060.004.005-0011.0 seluas 223 M2 dan SPPT nomor : 51.03.060.004.005-0086.0 seluas 157M2 atas nama I Nyoman Djarna dengan batas-batas sebagai berikut :-

utara : rumah Tergugat
timur : parit
selatan : tanah milik Ketut Nerti
barat : jalan

dan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak memberikan akses jalan menuju jalan utama kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi padahal tanah-tanah tersebut merupakan harta peninggalan dari orang tua Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum ;-----

5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana dimaksud pada angka 4 Dalam Rekonvensi jelas-jelas menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sehingga kalau dihitung dengan uang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian sebesar Rp.1.710.000.000000 (satu milliard tujuh ratus sepuluh juta rupiah);-----
6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana dimaksud pada angka 4 Dalam Rekonvensi juga menimbulkan tekanan psikis yang diakibatkan oleh

Hal. 17 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena selama Tergugat

Rekonvensi/Penggugat Konvensi menguasai tanah tersebut, Tergugat Rekonvensi/
Penggugat Konvensi tidak memberikan akses jalan kepada Penggugat Rekonvensi /
Tergugat Konvensi untuk bisa mencapai jalan utama padahal tanah yang dikuasai
Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut adalah harta peninggalan orang tua
Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi / Tergugat
Konvensi mengalami kerugian immatenal, kalau dihitung dengan uang, sebesar Rp.
1.000.000.000,00 (satu milliard rupiah);

7. Bahwa atas kerugian yang Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi alami akibat
perbuatan Tergugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, maka sudah sepantasnya
Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian
sebesar Rp.2.710.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dengan
perincian sebagai berikut:

Kerugian materiil Rp. 1.710.000.000,00

Kerugian immateriil Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah total kerugian Rp. 2.710.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus
sepuluh juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk
menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tanah-tanah yang
merupakan bagian dari tanah DT SPPT Nomor 51.03.060.004.005-0011.0 atas nama
Petrus Kristana terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
yang merupakan bagian warisan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang
sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang dikenal
dengan tanah-tanah SPPT nomor 51.03.060.004.005-0011.0 seluas 223 M2 dan
51.03.060.004,005-0086.0 seluas 157M2 atas nama I Nyoman Djarna dengan batas-
batas sebagai berikut:

utara : rumah T'ergugat

timur : Parit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat : jalan

8. Bahwa agar gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak illusioner, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon kepada majelis hakim agar meletakkan sita jaminan atas tanah-tanah SPPT nomor 51.03.060.004.005-0011.0 seluas 223 M2 dan SPPT nomor: 51.03.060.004.005-0086.0 seluas 157M2 atas nama I Nyoman Djarna beserta bangunan rumah yang ada dan berdiri diatasnya yang terletak di Banjar Babakan, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi uraian di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menangani perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ; -----

DALAM REKONVENSI

- 1 Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan hukum sita jaminan sah dan berharga atas tanah-tanah beserta bangunan yang ada dan berdiri diatasnya terletak di Banjar Babakan, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung SPPT nomor: 51.03.060.004.005-0011.0 seluas 223 M2 dan SPPT nomor : 51.03.060.004.005-0086.0 seluas 157M2 atas nama I Nyoma Djarna dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara : rumah Tergugat

Hal. 19 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selatan : tanah milik Ketut Nerti
- barat : Jalan

3. Menyatakan hukum Tanah-tanah sengketa dan tanah-tanah yang merupakan bagian dari sebagian tanah DT SPPT Nomor 51.03.060.004 005-0011.0 atas nama Petrus Kristana terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang pada saat ini dikenal dengan tanah-tanah :

a) SPPT Nomor 51.03.060.004.005-0084.0 atas nama I Wayan Diratenaya (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- utara : tanah milik Martinus I Wayan Widiarsa ; ----
- timur : Parit ; -----
- selatan : rumah Penggugat ; -----
- barat : Pura

b) SPPT nomor 51.03.060.004.005-0011.0 seluas 223 M2 dan 51.03.060.004.005-0086.0 seluas 157M2 atas nama I Nyoman Djarna yang pada saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan batas-batas sebagai berikut :

- utara : rumah Tergugat
- timur : parit
- selatan : tanah milik Ketut Nerti
- barat : jalan

adalah harta warisan / harta peninggalan I Ketut Darma ;-----

4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah satu-satunya ahli waris sah dan 1 Ketut Darma dan berhak sepenuhnya atas harta warisan / harta peninggalan I Ketut Darma yang meliputi :

a) Tanah-tanah Sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan bagian dari sebagian tanah DT SPPT Nomor

51.03.060.004.005-0011.0 atas nama Petrus Kristana terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang pada saat ini dikenal dengan tanah-tanah:

- SPPT Nomor 51.03.060.004.005-0084.0 atas nama I Wayan Diratenaya (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:-----

utara : tanah milik Martinus I Wayan Widiarsa ; ----
timur : Parit ; -----
selatan : rumah Penggugat ; -----
barat : Pura

- SPPT nomor 51.03.060.004.005-0011.0 seluas 223 M2 dan 51.03.060.004.005-0086.0 seluas 157M2 atas nama I Nyoman Djarna yang pada saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan batas-batas sebagai berikut :

utara : rumah Tergugat
timur : parit
selatan : tanah milik Ketut Nerti
barat : jalan

5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menguasai atas tanah - tanah yang terletak di Banjar Babakan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung SPPT nomor: 51.03.060.004.005-0011.0 seluas 223 M2 dan SPPT nomor : 51.03.060.004.005.0086.0 seluas 157M2 atas nama I Nyornan Djarna dengan batasbatas sebagai berikut:

utara : rumah Tergugat
timur : parit
selatan : tanah milik Ketut Nerti
barat : jalan

dan perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang tidak memberikan akses jalan menuju jalan utama kepada Penggugat Rekonvensi /

Hal. 21 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 adalah perbuatan melawan hukum ;-----

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.2.710.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut ; -----

Kerugian materiil	Rp. 1.710.000.000,00
Kerugian immateriil	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>
Jumlah total kerugian	Rp. 2.710.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah)

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan / atau siapapun yang menguasai tanah-tanah yang terletak di Banjar Babakan, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung SPPT nomor: 51.03.060.004.005-0011.0 seluas 223 M2 dan SPPT nomor: 51.03.060.004.005-0086.0 seluas 157M2 atas nama I Nyoman Djarna dengan batas-batas sebagai berikut:

utara	: rumah Tergugat
timur	: parit
selatan	: tanah milik Ketut Nerti
barat	: jalan

untuk menyerahkan dalam keadaan baik kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi terhitung dari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono) ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat pihak Penggugat telah menanggapinya dalam Repliknya tertanggal 9 Maret 2015 dan atas replik Penggugat pihak para Tergugat telah menanggapinya dalam dupliknya tertanggal 16 Maret 2015, yang uraiannya masing-masing sebagaimana terlampir didalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup masing-masing sebagai berikut (**bukti tertanda P-1 s/d P-16**) : -----

- 1 Foto copy Surat kawin antara Nyoman Djarna (anak dari Pan Rana dan Men Rana) dengan Ni Ketut Deni (Penggugat) / anak perempuan dari Petrus Dharma dengan Wayan Djugra, tertanggal 27 Pebruari 1970, yang diberi tanda P-1 ;

- 2 Foto copy Akta Perkawinan I Nyoman Djarna dengan Ni Ketut Deni (Penggugat) Nomor : 52/1995, tertanggal 29 Januari 1996, yang diberi tanda P-2 ; -----
- 3 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, tertanggal 03 Maret 2014; yang diberi tanda P-3 ; -----
- 4 Foto copy Gambar Lokasi tanah sengketa huruf A dan B, yang diberi tanda P-4 ;
- 5 Foto copy Surat Keterangan Nomor : 17/SK/V/2012, tertanggal 4 Mei 2012, yang diberi tanda P-5 ; -----
- 6 Foto copy Surat Keterangan Nomor : 269/SK/V/1995, tertanggal 26 April 1995, yang diberi tanda P-6 ; -----
- 7 Foto copy Surat Keterangan Waris, tertanggal 26 April 1995, yang diberi tanda P-7 ;

- 8 Foto copy Surat Keterangan Silsilah tertanggal 26 April 1995, yang diberi tanda P-8 ;

- 9 Foto copy Keterangan Tanah Nomor : Ket-1439/ BA / WPJ.14/KB.0106/1991, tertanggal 17 Jui 1991, yang diberi tanda P-9 ; -----

Hal. 23 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Foto copy Akta Pengadilan Nomor : 57/Kuta/1995, tertanggal 21 Juni 1995, yang diberi

tanda P-10 ; -----

11 Foto copy Surat Pernyataan Kuasa dari Ni Ketut Deni (Penggugat) dan A. Ni Wayan Jugera (Ibu Angkat Penggugat) diberi kuasa kepada YMR. Wayan Dhiratenaya (Tergugat) tertanggal 26 April 1995, yang diberi tanda P-11

12 Foto copy Permohonan Pemblokiran sertifikat Hak Milik No. 6392 dan 6389 / Desa Tibubeneng, tertanggal 24 Nopember 2014, yang diberi tanda P-12 ; -----

13 Foto copy dari Foto Copy Tanda Terima Dokumen Nomor berkas Permohonan 52200 / 2014, Mangunpura tertanggal 24 Nopember 2014, yang diberi tanda P-13 ; -----

14 Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 22 April 2015, yang diberi tanda P- 14 ; ---

15 Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 22 April 2015, yang diberi tanda P- 15 ; ---

16 Foto copy SPPT tertanggal 10 Februari 2015, yang diberi tanda P- 16 ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat dari Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke -1, Alex Wayan Ludra, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan juga tahu BPN Badung;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai saudara angkat dimana orang tua angkat Penggugat bernama I Ketut Darma dan Ni Wayan Jugera ; -----
- Bahwa I Ketut Darma dan Ni Wayan Jugera sudah meninggal tetapi saksi lupa kapan meninggalnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum I Ketut Darma dan Ni Wayan Jugera meninggal mereka meninggalkan sawah yang terletak di Pasedahan Yeh Bolo, Subak Daksina, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, kabupaten Badung ; -----

- Bahwa Yang disengketakan adalah 1 bidang tanah yang terdiri dari 3 pipil yang diatas, ditengah dan yang di bawah, namun saksi tidak tahu nomor pipilnya ; -----
- Bahwa tanah sawah yang di tengah dikerjakan oleh Penggugat dan yang bawah dikerjakan oleh Tergugat sampai sekarang, sedangkan tanah yang paling atas sudah dijual dan kapan dijualnya saksi tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat yang menguasai tanah itu dan tidak pernah dikuasai oleh orang lain ; -----
- Bahwa Penggugat tinggal di rumahnya I Ketut Darma di Babakan yang dulunya ditempati oleh orang tua angkatnya dan Tergugat juga tinggal disana di satu pekarangan dan tanah itu sudah dibagi, saksi mengetahuinya karena saksi bertetangga dan rumah saksi berjarak hanya 50 meter dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena waktu kecilnya Penggugat dan Tergugat mereka tinggal satu rumah dengan I ketut Darma dan Ni Wayan Jugera ; -----
- Bahwa pada saat orang tuanya Penggugat dan Tergugat (I Ketut Darma dan Ni wayan Jugera) masih hidup dirawat oleh Penggugat dan Tergugat, dan pada saat meninggal dikerjakan oleh Penggugat dan Tergugat dimana kuburnya I Ketut Darma dan Ni wayan Jugera Kuburnya dirawat oleh Penggugat karena sama –sama Katholik ; -----
- Bahwa Pada saat Penggugat itu dijadikan anak angkat sudah diperas dan diumumkan digereja dan Penggugat diangkat sudah SD dan jaraknya umurnya

Hal. 25 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dengan Tergugat itu jauh ;

- Bahwa alasan I Ketut Darma dan Ni wayan Jugera mengangkat anak karena dikatakan mandul terus diangkatlah anak kakaknya (keponakannya) ; -----
- Bahwa Orang tua kandungnya Penggugat bernama Wayan Driti, dan Wayan Driti mempunyai 4 (empat) orang anak maka diangkatlan Penggugat (Ni Ketut Deni) oleh I ketut Darma dan Ni Wayan Jugera ;

- Bahwa I ketut Darma dengan Wayan Driti tinggal satu pekarangan ; -----
- Bahwa pada waktu menikahnya Penggugat tinggal disana tidak pernah tinggal keluar, Penggugat itu Ibu Rumah Tangga sedangkan suaminya Penggugat Dinas di Kepolisian ;

- Bahwa pada saat perkawinannya Ni ketut Deni (penggugat) dengan I Nyoman Djarna nyeburin / nyentana namun upacaranya secara Katholik, saksi ikut hadir pada saat meminang Yang meminang itu Keluarganya I Ketut Darma ; -----
- Bahwa Penggugat itu berhak mendapatkan warisan karena kawin nyeburin Kalau anak perempuan yang kawin keluar tidak berhak mendapat warisan ; -----

Saksi ke -2, I Wayan Hariono, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan juga tahu BPN Badung, namun tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat dan Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tanah sawah Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai saudara angkat dimana orang tua angkat Penggugat bernama I Ketut Darma dan Ni Wayan Jugera ; -----

- Bahwa I Ketut Darma dan Ni Wayan Jugera sudah meninggal tetapi saksi lupa kapan meninggalnya ; -----

- Bahwa setelah I Ketut Darma dan Ni Wayan Jugera meninggal mereka meninggalkan sawah yang terletak di Pasedahan Yeh Bolo, Subak Daksina, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, kabupaten Badung ; -----

- Bahwa Yang disengketakan adalah 1 bidang tanah yang terdiri dari 3 pipil yang diatas, ditengah dan yang di bawah, namun saksi tidak tahu nomor pipilnya ; -----

- Bahwa tanah sawah yang di tengah dikerjakan oleh Penggugat dan yang bawah dikerjakan oleh Tergugat sampai sekarang ; -----

- Bahwa setahu saksi tanah sawah yang dikerjakan oleh Penggugat itu atas nama suaminya I Ketut Deni yaitu I Nyoman Djarna dengan luas 18, 5 are, saksi tahu atas nama I Nyoman Djarna karena pada waktu membayar pajak saksi sama-sama membayarnya di banjar dengan I Nyoman Djarna ; -----

- Bahwa Penggugat itu sudah diangkat oleh I Ketut Darma dan saksi pernah dengar di masyarakat bahwa Penggugat itu anak angkat dari I Ketut Darma karena di umumkan di gereja; -----

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumahnya I Ketut Darma di Babakan yang dulunya ditempati oleh orang tua angkatnya dan Tergugat juga tinggal disana di satu pekarangan dan tanah itu sudah dibagi, saksi mengetahuinya karena saksi

Hal. 27 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa sejak tahun tujuh puluhan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama I Ketut Darma satu rumah ;

- Bahwa pada saat orang tuanya Penggugat dan Tergugat (I Ketut Darma dan Ni wayan Jugera) masih hidup dirawat oleh Penggugat dan Tergugat, dan pada saat I Ketut Darma sakit saksi melihat dan mendengar yang merawat adalah Penggugat ;

- Bahwa pada saat I Ketut Darma dan Ni wayan Jugera meninggal dikerjakan oleh Penggugat dan Tergugat ;

Saksi ke -3, I Ketut Astrawan, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan juga tahu BPN Badung, namun tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi sebagai pekaseh sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai sawah yang terletak di pasedahan Yeh Bolo, Subak Daksina Tibubeneg, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat Ada 2 (dua) bidang tanah, satu bidang dikerjakan oleh suaminya Penggugat dan satu bidang miliknya Tergugat tidak ada yang mengerjakan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemilik aslinya tanah sawah tersebut adalah I ketut Darma bapak angkat

dari Penggugat ;

- Bahwa Kalau dulu ada 3 (tiga) bidang tanah sawah terus dijual satu bidang sekarang tinggal 2 bidang saja, dulunya paling timur ibunya Tergugat yang menggarap dan ditengah di garap oleh Penggugat sedangkan dibarat digarap oleh Tergugat ; -----

- Bahwa tanah sawah yang dikuasai oleh Penggugat seluas 18,3 are ; -----

- Bahwa sedahannya dapat informasi katanya sawah yang di kerjakan oleh suaminya Penggugat sudah dijual oleh Tergugat tetapi dijual kepada siapa saksi tidak tahu ;

- Bahwa tanah sawah tersebut sudah bersertifikta tetapi saksi tidak tahu atas nama siapa sertifikatnya, karena dulu saksi dicari oleh Tergugat katanya mencari surat keterangan untuk mensertifikatkan sawahnya ;

- Bahwa Tergugat pernah meminta tanda tangan surat kepada saksi untuk pemilik tanah dan saksi tanda tangan saja tetapi apa isinya saksi tidak tahu, menurut keterangan Tergugat Katanya Tergugat sudah koordinasi dengan Penggugat untuk pengurusan sertifikat; -----

Menimbang, bahwa atas bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dari pihak Tergugat telah membantahnya sebagaimana dalam jawabannya dan untuk mendukung dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat masing – masing : -----

Hal. 29 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No. : 6392, Desa Tibubeneng,

- tertanggal 11 Agustus 2014 ; yang diberi tanda T-1 ; -----
- 2 Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No. : 6389, Desa Tibubeneng, tertanggal 11 Agustus 2014, yang diberi tanda T-2 ; -----
- 3 Foto copy Salinan Akta Jual Beli No. 406/2014 tertanggal 14 Nopember 2014, Akta Jual Beli tanah SHM No. 6392; yang diberi tanda T-3 ; -----
- 4 Foto copy Salinan Akta Jual Beli No. 401/2014 tertanggal 13 Nopember 2014, Akta Jual Beli tanah SHM No. 6389; yang diberi tanda T-4 ; -----
- 5 Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Nomor : 269/sk/V/1995, tertanggal 26 April 1995; yang diberi tanda T- 5 ; -----
- 6 Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Nomor : 17 / SK / V / 2012, tertanggal 4 Mei 2012 ; yang diberi tanda T-6 ; -----
- 7 Foto copy KTP atas nama Ni Wayan Jugra; yang diberi tanda T-7 ; -----
- 8 Foto copy Surat Pernyataan Silsilah, tertanggal 27 Januari 2014; yang diberi tanda T-8 ; -----
- 9 Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 51.03.060.004.005.0011.0. atas nama ; PETRUS KRISTANA; yang diberi tanda T-9 ; -----
- 10 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 51.03.060.004.005.0084.0. aatas nama ; WAYAN DIRATENAYA; yang diberi tanda T- 10 ; -----
- 11 Foto copy dari Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 51.03.060.004.005.0011.0. atas nama ; I NYOMAN DJARNA; yang diberi tanda T-11 ; -----
- 12 Foto copy dari Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 51.03.060.004.005.0086.0. atas nama ; I NYOMAN DJARNA; yang diberi tanda T- 12 ; -----
- 13 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 21 Nopember 2012; yang diberi tanda T-13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
14 Foto copy Surat Keterangan meninggal Nomor : 36 / SK/ IX / 2012, tertanggal 13

September 2012, atas nama BERNADUS I KETUT DARMA ; yang diberi tanda T-14

; -----

15 Foto copy Surat Keterangan meninggal Nomor : 36 / SK/ IX / 2012, tertanggal 13

September 2012, atas nama ANASTASIA NI WAYAN JUGRA, yang diberi tanda

T-15 ; -----

16 Foto copy Surat Pernyataan waris ; yang diberi tanda T-16 ; -----

17 Foto copy KTP Ni Ketut Deni ; yang diberi tanda T-17 ; -----

18 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor :

51.03.060.004.005.0084.0. atas nama ; WAYAN DIRATENAYA; yang diberi tanda

T- 18 ; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke -1, I Made Petrus Kristana, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan juga tahu BPN Badung, karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan sepupu dari Tergugat ; -----
- Bahwa saksi bersaudara empat orang dan bapak saksi bernama Wayan Rinti ; ---
- Bahwa hubungan I ketut darma (Bapaknya Tergugat) dengan Penggugat adalah keponakan dari I Ketut Darma (Bapaknya Tergugat) ; -----
- Bhwa jarak umur antara Peggugat dengan Tergugat lumayan jauh jarak umurnya;

Hal. 31 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa I Ketut Darma (Bapaknya Tergugat) tidak ada pernyataan kakak saksi

(Penggugat) diangkat, dan hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat baik-

baik saja dan kami tinggal satu halaman dengan orang tuanya Tergugat ; ----

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah warisan tanah yang terletak di Pasedahan Yeh Bolo, Subak Daksina, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, kabupaten Badung ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut dan juga tidak tahu batas-batas tanah tersebut ; -----
- Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan I Nyoman Djarna tinggal di rumah itu juga setelah itu Penggugat bersama suaminya tinggal di Tabanan di Asrama Polisi karena suaminya Polisi ; -----
- Penggugat kembali pulang ke rumah asal Karena suaminya sudah pensiun dan suaminya Penggugat tidak punya rumah ; -----
- Bahwa saksi tinggal buana kubu selama 17 tahun tetapi masih sering pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat ; -----
- I Ketut Darma mempunyai satu orang anak saja dan kakak saksi (Penggugat) diajak dari kecil dan tidak diangkat sebenarnya saksi yang mau diangkat tetapi bapak saksi tidak ngasi ; -----
- Bahwa yang membiayai sekolah Penggugat masih sekolah adalah orang tua saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan juga tahu BPN Badung, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;---
- Bahwa yang saya ketahui masalah tanah warisan yang terletak di Pasedahan Yeh Bolo, Subak daksina, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;

- Bahwa Dulu ada 3 bidang tanah dan sudah dijual satu bidang sekarang tinggal 2 bidang, dan yang menjual adalah Tergugat, yang satu bidang diatasnya dikuasai oleh orang tuanya Tergugat dan yang paling bawah dikuasai oleh Tergugat ;

- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut, setahu saksi dulu dikerjakan oleh orang tuanya Tergugat yang bernama I Ketut Darma namun sekarang Tidak ada yang mengerjakan karena sudah dijual; -----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut dijual dari Tergugat karena Tahun 2000 saksi yang disuruh mencari pembeli, karena saksi sahabatnya Tergugat, dan Tergugat bilang kalau ada yang mau membeli tolong tawarkan, namun saksi tidak dikasi data-data hanya disuruh jualin saja; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pembelinya Saksi hanya disuruh menawarkan per arenya Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kalau saksi yang bisa menjual dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per arenya boleh, tetapi saksi tidak dapat pembelinya dan berapa terus dijual oleh Tergugat per are saksi tidak tahu ; -----

Hal. 33 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat itu saudara sepupu karena orang tuanya

Penggugat saudara kandung dengan orang tuanya Tergugat dan tinggal satu

halaman ;

- Bahwa setahu saksi Penggugat itu sudah tinggal disana karena Penggugat itu keponakan dari bapaknya Tergugat dan saksi tidak pernah dengar ada pengangkatan anak di gereja ;

- Bahwa Penggugat itu sekarang menempati rumah yang dulu ditempati oleh I Ketut Darma bersama Istrinya, dan Tergugat justru menempati rumah samping yang dulu ditempati oleh Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat tinggal satu halaman ;

- Bahwa pada saat Penggugat itu menikah saksi melihat pada saat itu pernikahannya dilaksanakan di Gereja saja, dan saksi tidak tahu ada pesta di rumahnya, Setelah Penggugat menikah Penggugat tinggal di Tabanan setelah suaminya pensiun sekitar tahu sembilan puluhan Penggugat itu balik lagi ke rumahnya I Ketut Darma kemudian Tergugat itu membangun di sebelah yang ditempati oleh Penggugat ;

- Bahwa yang disengketakan sekarang adalah tanah warisan dari I Ketut Darma, setahu saksi I Ketut Darma punya anak satu saja yaitu Tergugat ; -----

- Saksi ke -3, I Ketut Supirman, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan juga tahu BPN Badung, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi ketahui 3 bidang tanah yang terdiri dari 3 bagian atas, tengah dan bawah yang terletak di Pasedahan Yeh Bolo, Subak daksina, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, berapa luasnya saksi tidak tahu dan tanah tersebut milik atas nama I Ketut Darma tetapi keluarga ahli warisnya Tergugat ; -----

- Bahwa dari 3 bidang tanah tersebut sudah ada yang dijual yang paling atas sudah dijual dan dipergunakan oleh Tergugat untuk membangun rumah begitu juga yang tengah dan paling bawah juga sudah dijual oleh Tergugat tahun lalu tetapi kepada siapa saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa pada saat penjualan tanah yang paling atas ada persetujuan dari ibunya untuk menjual kalau selain dari ibunya ada kuasa untuk menjual dari Penggugat Saksi tidak tahu karena Tergugat tidak pernah cerita ; -----
- Bahwa setelah yang diatas dijual tanah yang tengah dan bawah sudah disertifikat atas nama Tergugat, namun sebelum disertifikatkan oleh Tergugat apakah ada pipilnya saksi tidak mengetahui ; -----
- Bahwa Pada saat menjual yang tengah dan bawah ibunya Tergugat sudah meninggal dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk usaha Laundry ; -----
- Bahwa Penggugat adalah sepupu dari Tergugat dan Penggugat itu tinggal dengan I Ketut Darma kemudian setelah menikah Penggugat kembali dengan ayahnya, sekarang Penggugat tinggal di rumahnya sendiri di rumahnya I Ketut Darma, setelah suaminya pensiun baru dia kembali ke rumahnya I Ketut Darma ;

Hal. 35 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah tahu kenapa Penggugat membengun di rumahnya I ketut Darma dan saksi juga tidak tahu apakah Tergugat tidak keberatan Penggugat membengun di rumahnya I ketut Darma ; -----

- Bahwa dari kecil Penggugat itu tinggal di rumahnya I Ketut Darma ; -----

Menimbang, bahwa disamping tiga orang saksi fakta pihak Tergugat juga telah menghadirkan satu orang ahli yang dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

Saksi Dr. I Wayan Wiryawan, SH.MH. :

- Bahwa pengangkatan anak menurut Staatblaad 1971 No. 129 yang mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh orang-orang yang terikat tali perkawinan, juga bagi mereka yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Namun bagi janda yang suaminya meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya. Pengangkatan anak menurut Staatblaad ini hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan akta Notaris. Namun Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963 telah dibolehkan mengangkat anak perempuan ; -----
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1983 (Penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979) mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (Domestic Adoption). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung yang dilakukan antara orangtua kandung dan orang tua angkat (Private Adoption) juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang Warga Negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (Single Parent Adoption) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Persyaratan untuk pengangkatan anak tersebut sebagai berikut :

a Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1983 adalah :

- Terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri ditempat anak yang akan diangkat berada ; -----
- Bentuk permohonan dapat diajukan secara lisan atau tertulis ; -----
- Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dibubuhi meterai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal /domisili anak yang akan diangkat ; -----
- Isi permohonan yang diajukan memuat tentang motivasi mengangkat anak dan kehidupan anak dimasa yang akan datang Menyertakan anak dan mengetahui betul kondisi orang yang akan menjadi orang tua angkat (baik moral dan materiil) ; -----
- Dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil setelah permohonan disetujui Pengadilan ; -----

b Konvensi Adopsi Den Haag Tahun 1965, menetapkan bahwa penetapan/putusan Pengadilan merupakan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak ; -----

- Bahwa Akibat hukum bila salah satu persyaratan pengangkatan anak tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut adalah berdampak pada perwalian dan waris

1 Dalam hal perwalian, sejak putusan penetapan diucapkan oleh Pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat ; -----

Hal. 37 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal pengusutan anak angkat tersebut secara hukum memperoleh nama dari orang tua angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli warisnya ; -----

Dengan demikian bila salah satu syarat tidak dipenuhi, akibat hukumnya adalah pengangkatan anak itu cacat hukum/ tidak sah secara hukum ; -----

- Bahwa menurut Ahli Silsilah menjadi sah secara hukum apabila pihak-pihak yang tercantum didalam silsilah itu telah sesuai dengan asal-usul dan berdasarkan atas alas hak yang sah menurut hukum yang berlaku menjadi pihak-pihak didalam silsilah tersebut. tidak cukup alasan menyatakan pengangkatan anak tersebut sah secara hukum apabila pembuatan silsilah tidak sesuai dengan asal-usul dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku ; -----

- Bahwa Silsilah yang dibuat apabila sudah tidak sesuai dengan asal-usul dan peraturan perundang-undangan, maka silsilah tersebut adalah cacat hukum. dengan demikian silsilah yang cacat hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak ketiga dan pengangkatan anak menjadi tidak sah ; -----
- Bahwa anak angkat itu dinyatakan sah sebagai anak angkat apabila prosedur pengangkatan anak tersebut setelah ada penetapan dari Pengadilan : -----
- Bahwa Persoalan teknis silsilah yang telah dibuat siapa sesungguhnya dalam silsilah tersebut dan apa menjadi alasan dicantumkannya dalam silsilah tersebut ;
- Bahwa Hal tersebut diserahkan kepada para pihak kenapa dihilangkan nama Penggugat dalam silsilah ; -----
- Bahwa sepanjang pengangkatan anak tersebut telah dilakukan secara adat maka pengangkatan anak ini harus ditindak lanjuti secara hukum ; -----
- Bahwa menurut Ahli apabila dilain waktu ada perbuatan yang dilakukan oleh satu orang namun mendapat persetujuan dari orang tua dan saudaranya namun dilain waktu perbuatan tersebut dilakukan oleh satu orang tanpa sepengetahuan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apabila perbuatan yang berikutnya dilakukan oleh satu

orang tanpa sepengetahuan yang lainnya itu tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal **28 Mei 2015** dan diserahkan didepan persidangan pada hari serta tanggal itu juga ; -----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan mohon putusan atas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSİ ; -----

DALAM EKSEPSİ ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang didalam eksepsinya mendalilkan bahwa :

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat terjadi kekurangan pihak (plurium Litis Consortium) dan/atau error in persona oleh karena seharusnya Penggugat juga menarik pihak pembeli atas tanah sengketa oleh karena atas tanah sengketa telah Tergugat jual kepada pihak lain disamping itu atas penyusunan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas sehingga Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, terhadap eksepsi pihak Tergugat menurut Majelis atas surat gugatan Penggugat telah disusun secara terinci dan untuk mengetahui apakah telah terjadi jual beli atas tanah sengketa sehingga pihak pembeli harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo perlu adanya pembuktian terhadap adanya jual beli tersebut disamping itu perlu adanya pembuktian apakah pihak Tergugat sebagai penjual memang orang yang berhak melakukan jual beli atas tanah sengketa dan keadaan tersebut berhubungan dengan pembuktian atas silsilah keluarga,

Hal. 39 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai gugatan atas silsilah keluarga menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena atas eksepsi Tergugat tidak menyangkut masalah kewenangan mengadili tetapi sudah masuk dalam permasalahan pokok perkara maka atas eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak dengan demikian Majelis akan melanjutkan pemeriksaan atas perkara aquo ;-----

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Bahwa, Penggugat adalah anak angkat dari I Ketut Darma sehingga Penggugat dengan Tergugat bersaudara dan oleh karena pada waktu I ketut Darma meninggal dunia meninggalkan harta atau sawah maka atas harta atau sawah tersebut menjadi harta warisan dari I Ketut Darma yang berhak diwariskan kepada ahli warisnya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak setengahnya ;-----

Bahwa, atas sebagian tanah warisan I Ketut Darma pada tahun 1995 telah dijual dimana dalam jual beli tersebut Penggugat sebagai ahli waris I Ketut Darma dan NI Wayan Jurega sebagai istri almarhum I Ketut Darma telah memberi kuasa kepada Tergugat dalam melakukan jual beli tersebut ;-----

Bahwa, atas sisa atau bagian lainnya tanah warisan yang ditinggalkan oleh I ketut Darma faktanya sekarang ini oleh Tergugat telah disertifikatkan atas nama Tergugat sendiri dengan didasarkan dari silsilah baru keluarga I Ketut Darma yang dibuat oleh Tergugat yang menyebutkan bahwa I Ketut Darma hanya mempunyai satu orang anak laki-laki yaitu Tergugat dengan demikian satu-satunya ahli waris I Ketut Darma adalah Tergugat ;-----

Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut yang telah mensertifikatkan semua tanah warisan I ketut Darma atas namanya sendiri dengan didasarkan dari silsilah yang telah dibuatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, sehingga atas sertifikat yang telah diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id. Lanjutan yang didasarkan dari sertifikat tersebut harus

dinyatakan batal demi hukum ; -----

Bahwa, sampai dengan saat ini atas tanah sengketa masih dikuasai oleh Penggugat bersama

Tergugat masing-masing setengahnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak maka perlu diperhatikan bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak apabila atas bukti tersebut adalah sama maka akan dipertimbangkan bersama-sama dan Majelis akan mempertimbangkan atas bukti yang ada relevansinya dengan perkara aquo sedang yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, diberi *tanda P-1 s/d P-16* dan 3 (tiga) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat telah membantahnya sebagaimana dalam jawabannya yang dalam pokok perkara pada intinya Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah sengketa yang berasal dari I Ketut Darma oleh karena satu-satunya ahli waris I Ketut Darma adalah Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atau kekeluargaan dengan I ketut Darma maupun dengan Tergugat dan penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat sampai dengan saat ini adalah perbuatan yang melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama jawab menjawab dari kedua belah pihak, maka menurut Majelis yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah status Penggugat sebagai ahli waris dari I Ketut Darma sehingga dia juga berhak atas tanah sengketa dan sebagaimana faktanya atas tanah sengketa untuk saat ini telah disertifikatkan atas nama Tergugat sendiri dengan mendalilkan bahwa dia adalah satu-satunya ahli waris dari I Ketut Darma ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berlandasan hukum dan dapat dibuktikan dalam persidangan ini ataukah sebaliknya ;-----

Hal. 41 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh

Tergugat sehingga pihak Penggugat haruslah membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-16 dan 3 (tiga) orang saksi, sedang dari pihak Tergugat untuk membantah dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-18 dan 3 (tiga) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang ahli ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa dia adalah ahli waris dari I Ketut Darma oleh karena dia telah diangkat sebagai anak angkat oleh I Ketut Darma dan Ni Wayan Jugera yaitu istri dari I Ketut Darma, dan atas dalil Penggugat tersebut apabila dihubungkan dengan bukti tertanda P-5 yaitu Surat Keterangan yang dibuat Kepala Banjar Dinas Babakan pada tanggal 4 Mei 2012 yang menerangkan bahwa Ni Ketut Deni telah diangkat menjadi anak angkat oleh I Ketut Darma (alm) dan atas bukti P-5 tersebut didukung pula dengan bukti tertanda P-6 yang menerangkan bahwa pengangkatan anak terhadap Ni Ketut Deni dilaksanakan secara upacara agama Katolik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan status dia sebagai anak angkat dari I Ketut Darma didukung pula dengan bukti tertanda P-7 yaitu Surat Keterangan Waris, bukti tertanda P-8 Surat Keterangan Silsilah, bukti tertanda P-10 Akta Jual Beli dimana sebagian tanah I Ketut Darma telah dijual yang dalam jual beli tersebut Ni Ketut Deni sebagai ahli waris I Ketut Darma dan Ni Wayan Jugera sebagai istri dari I Ketut Darma telah member kuasa kepada Tergugat yaitu Yosef Maria Rosari Wayan Diretenaya dan atas bukti tertana P-10 juga didukung pula dengan bukti tertanda P-11 yaitu Surat Pernyataan Kuasa ;--

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-10 yaitu akta jual beli nomor 57/Kuta/1995 tanggal 21 Juni 1995 dimana atas jual beli yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan atau dilampirkan pula bukti tertanda P-8 yaitu tentang silsilah keluarga yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dimatangkan yang dalam silsilah tersebut pihak Tergugat telah mengakui bahwa Ni Ketut Deni adalah anak angkat dari I Ketut Darma dan keadaan tersebut apabila dihubungkan dengan bukti tertanda P-11 adanya Surat Kuasa dari Ni Ketut Deni dan Ni Wayan Jugera kepada Tergugat untuk menjual sebagian tanah milik I Ketut Darma, dengan demikian menurut Majelis atas status Penggugat sebagai anak angkat I Ketut Darma telah diakui oleh Tergugat sebelum terjadinya permasalahan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat sendiri ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status Penggugat sebagai anak angkat dari I Ketut Darma juga didukung oleh keterangan dari saksi Alex Wayan Ludra dan saksi I Wayan Hariono yang menerangkan bahwa Penggugat hidup bersama dengan I Ketut Darma dan Ni Wayan Jugera di rumah I Ketut Darma sejak kecil sebelum Tergugat lahir dan pada waktu menikahpun dilakukan di rumah I Ketut Darma begitu juga setelah menikah dan suaminya pensiun dia bersama suaminya pulang kerumah I Ketut Darma dan merawatnya sewaktu mereka sakit sampai meninggal dunia dan merawat makamnya bersama Tergugat pula ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-7 yaitu Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Kelian Dinas Banjar Babakan pada tanggal 26 April 1995 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama ahli waris dari I Ketut Darma yang mewariskan sebidang tanah hak milik Pipil No.337, persil No.17 b, klas III, luas 1.900 M2 terletak di Dusun Daksina No.75 Desa Canggu dan atas bukti ini apabila dihubungkan dengan bukti tertanda P-9 yaitu tentang Keterangan Tanah yang menerangkan bahwa tanah dengan bukti Pipil No.337 di Banjar Padangtawang dalam buku C Subak Daksina No.75 Pesedahan Yeh Bolo Kabupaten Badung persil 17 b. Klas III luas keseluruhan 6.100 m2 atas nama I Ketut Darma yang diperoleh dari waris No.16 atas nama I Djambrot pada tanggal 10-7-1973 ;-----

Menimbang, bahwa atas bukti tertanda P-7 adalah mendukung adanya kejadian hukum bahwa atas sebagian tanah milik dari I Ketut Darma seluas 1.900 m2 telah dijual oleh ahli

Hal. 43 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id YMR Wayan Dhiratenaye dan istrinya Ni Wayan Jugera

dimana dalam jual beli tersebut Ni Ketut Deni dan Ni Wayan Jygera telah memberikan kuasa untuk menjual kepada saudaranya dan/atau anaknya YMR Wayan Dhiratenaya, sedang untuk dua bidang lagi masing-masing seluas 1.850 m2 dan 2.350 m2 untuk saat ini masih dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat dimana atas tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat adalah bagian tanah seluas 1.850 m2 (namun setelah dilakukan pengukuran ulang menjadi seluas 1.720 m2) dan sebagaimana dalil gugatan Penggugat atas tanah tersebut adalah tanah sengketa A yang keadaan ini juga didukung pula dengan bukti tertanda P-3 yaitu bukti pajak atas tanah tersebut oleh I Nyoman Djarna atau suami Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan didukung pula dengan fakta yang diperoleh Majelis pada waktu pemeriksaan setempat bahwa tanah sengketa A untuk saat ini dikuasai oleh Penggugat yang keadaan tersebut juga didukung pula dengan keterangan saksi Alex Wayan Ludra dan saksi I Wayan Hariono yang menerangkan bahwa tanah sengketa A dari dulu hingga saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas status Penggugat bahwa dia sebagai anak angkat I ketut Darma dan hak dia atas harta warisan I ketut Darma telah dibantah oleh pihak Tergugat dan dari bukti yang diajukan yaitu bukti silsilah tertanda T-8 dimana Tergugat telah menyatakan bahwa I Ketut Darma dan Ni Wayan Jugera hanya mempunyai satu orang ahli waris yaitu YMR I Wayan Diratenaya atau Tergugat, sedang bukti yang diajukan oleh Penggugat sehubungan dengan status dia sebagai anak angkat dari I Ketut Darma adalah tidak sah karena atas pernyataan bahwa pengangkatan anak dilakukan sesuai agama Katolik namun surat keterangan tidak dibuat oleh pihak gereja begitu juga untuk surat keterangan pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Babakan bukan dibuat oleh orang tua Tergugat dalam

hal ini I Ketut Darma sebagai orang yang telah mengangkat anak tersebut ; ----

Menimbang, bahwa atas apa yang telah didalilkan oleh Tergugat apabila dihubungkan dengan bukti tertanda P-8 dimana dalam bukti silsilah tersebut Tergugat telah menerangkan dengan sebenarnya tentang silsilah keluarga I Djambot yaitu bahwa I Djambot mempunyai anak I ketut Darma yang kemudian menikah dengan Ni Wayan Jugera dan mempunyai anak angkat Ni ketut Deni dan anak kandung YMR Wayan Dhiratenaya, sehingga dari bukti tertanda P-8 ini telah menunjukkan bahwa Tergugat telah mengakui bahwa Ni ketut Deni adalah anak angkat dari I Ketut Darma yang dengan sendirinya adalah saudara angkat dari Tergugat sendiri dan atas surat tersebut dijadikan kelengkapan administrasi dalam menjual sebagian tanah milik I Ketut Darma almarhum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terjadi perubahan silsilah atas keluarga I Ketut Darma sebagaimana bukti P-8 seharusnya dilakukan pencabutan terlebih dahulu atas bukti P-8 tersebut dengan didasarkan alasan yang berdasar hukum baru dibuat silsilah baru sebagaimana bukti T-8 yang dibuat pada tanggal 27 Januari 2014 dimana atas bukti T-8 tersebut oleh Tergugat telah dipergunakan untuk melakukan perbuatan hukum yaitu sebagai kelengkapan adminstrasi permohonan sertifikat atas namanya sendiri terhadap tanah milik I Ketut Darma sedangkan dia menyadari bahwa ada pihak lain yang juga mempunyai hak atas tanah tersebut hal ini didasarkan dari bukti tertanda P-9 dihubungkan dengan bukti tertanda P-8 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dan/atau sanggahan Tergugat terhadap bukti tertanda T-5 dan/atau P-6 bahwa atas surat tersebut tidak sah karena upacara pengangkatan anak dilakukan secara agama Katholik tetapi surat keterangan tidak dikeluarkan oleh gereja, dan atas hal tersebut sesuai keterangan saksi Alek Wayan Ludra bahwa gereja tidak pernah mengeluarkan surat selain surat pemberkatan dari gereja (sakramen) dan oleh karena gereja tidak mengeluarkan surat khususnya tentang pengangkatan anak maka untuk kepentingan para pihak khususnya kepentingan Penggugat, Tergugat dan Ni Wayan Jugera sehubungan dengan

Hal. 45 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tanah milik I ketut Darma maka pihak Kepala Dusun Br. Babakan dimana mereka bertempat tinggal berhak pula untuk membuat surat keterangan dengan terlebih dahulu didengar keterangan para pihak yang didukung pula keterangan saksi atas kejadian pengakatan anak di gereja tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Alex I Wayan Ludra dan saksi I Wayan Hariono dimana atas pengangkatan anak tersebut di gereja juga sempat diumumkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat atas Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Banjar Dinas Babakan (vide T-6 dan P-5) dimana atas bukti tersebut tidak sah oleh karena yang membuat adalah Kepala Banjar bukan orang tua Tergugat yaitu I Ketut Darma, dan atas bantahan tersebut menurut Majelis dihubungkan dengan kekuatan pembuktian atas surat yang dibuat oleh pihak tertentu untuk kepentingannya maka untuk pembuktiannya diwajibkan adanya bukti pendukung lainnya, sedangkan untuk surat keterangan yang bertujuan untuk kepentingan tertentu maka atas surat tersebut harus dibuat oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu dengan terlebih dahulu mendengar atau memperhatikan bukti-bukti pendukungnya, dengan demikian alasan Tergugat bahwa bukti tersebut tidak sah oleh karena tidak dibuat sendiri oleh I ketut Darma adalah alasan yang tidak didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa tentang asal usul tanah sengketa benar adalah milik I Ketut Darma dari kedua belah pihak tidak keberatan sehingga atas asal usul tanah telah cukup pembuktiannya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap status Ni Ketut Deni yang telah menikah dengan I Nyoman Djarna telah didukung oleh keterangan saksi-saksi juga bukti tertanda P-1 dan P-2 dan atas keadaan tersebut juga tidak dibantah oleh pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat bahwa pengangkatan anak terhadap Ni Ketut Deni oleh I ketut Darma bertentangan dengan peraturan oleh karena selisih usia Ni Wayan Jugera (istri I ketut Darma) dengan Ni Ketut Deni hanya terpaut 11 tahun sehingga tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial RI No.41/HUK/KEP/VII/1984 yang menentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, bahwa sejak kecil anak angkat tua angkat dengan calon anak angkat minimal 15 tahun ;-----

Menimbang, bahwa atas hal tersebut apabila dihubungkan dengan kejadian pengangkatan anak sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi bahwa sejak kecil sebelum Tergugat lahir Penggugat telah hidup bersama I Ketut Darma dan istrinya dirumah mereka sedangkan Tergugat sendiri lahir sesuai dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 1972 dengan demikian atas pengangkatan anak terhadap Ni Ketut Deni oleh I Ketut Darma terjadi sebelum tanggal 1 Oktober 1972 tersebut, dengan demikian pengangkatan anak terjadi sebelum terbit

Surat Keputusan Menteri Sosial RI. No.41/HUK/KEP/VII/1984 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Tergugat tidak pernah mencabut atas pernyataannya sebagaimana tertuang dalam surat silsilah bukti P-8 sebelum dibuat silsilah baru sebagaimana bukti T-8 maka menurut Majelis atas bukti T-8 harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena atas bukti T-8 bertentangan dengan bukti P-8 yang dibuat terlebih dahulu maka segala perbuatan hukum yang terjadi yang didasarkan dari bukti T-8 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga atas bantahan yang didalilkan oleh Tergugat tidak dapat dibuktikan dipersidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap status atau hubungan Tergugat Ni Ketut Deni terhadap I Ketut Darma bahwa dia adalah anak angkat dari I ketut Darma maka pihak Penggugat berstatus juga sebagai ahli waris dari I ketut Darma disamping pihak Tergugat dengan demikian untuk petitum ke-2 dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap status tanah sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang didasarkan dari bukti surat dan atas asal usul tanah dari para pihak

Hal. 47 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan bahwa tanah sengketa adalah berasal dari I Ketut

Darma maka untuk petitum ke-3 dapat pula untuk dikabulkan ;---

Menimbang, bahwa oleh karena baik Tergugat maupun Penggugat adalah sama-sama ahli waris dari I ketut Darma maka kedua belah pihak berhak atas harta waris dari I Ketut Darma masing-masing setengahnya, dengan demikian untuk petitum ke-4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mensertifikatkan tanah peninggalan I ketut Darma atas namanya sendiri meskipun sebagian milik atau hak Penggugat maka atas perbuatan Tergugat yang telah mensertifikatkan tanah yang menjadi hak Penggugat merupakan perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian untuk petitum ke-5 dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan sertifikat didasarkan dari perbuatan melawan hukum maka atas bukti sertifikat atas nama Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian untuk petitum ke-6 dan ke-7 dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas hingga saat ini atas tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat bersama Tergugat maka terhadap petitum ke-8 menurut Majelis tidak perlu diperintahkan untuk penyerahannya oleh karena sebagaimana fakta dalam pemeriksaan setempat atas tanah sengketa telah dikuasai dan dikerjakan oleh masing-masing pihak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memerintah pihak Turut Tergugat membatalkan sertifikat yang telah diterbitkannya dan oleh karena Pengadilan Negeri hanya berwenang menyatakan sah atau tidaknya sertifikat yang telah diterbitkannya maka untuk petitum ke-9 harus ditolak, namun demikian oleh karena Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo dan selama persidangan tidak pernah datang dipersidangan sehingga kepada Turut Tergugat harus tetap tunduk pada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara aquo, dengan demikian untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-11 oleh karena selama proses persidangan tidak pernah dilakukan sita maka atas petitum tersebut harus ditolak, begitu pula untuk petitum ke-12 karena tidak beralasan hukum maka untuk petitum ke-12 harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-13 oleh karena dalam jawaban Tergugat dia telah mengajukan gugatan rekonsensi maka atas petitum tersebut akan diputus setelah pembuktian atas dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi ;--

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian konpensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonsensi, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi nya Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonsensi adalah satu-satunya ahli waris dari orang tuanya yaitu I Ketut Darma dan berdasarkan sistim kewarisan yang dianut oleh keluarga Penggugat Rekonsensi yaitu menganut sitim kewarisan adat Bali (patrilineal) maka Penggugat Rekonsensi adalah satu-satunya ahli waris dari orang tuanya yaitu I Ketut Darma ;

Bahwa, oleh karena selama ini Tergugat Rekonsensi telah menguasai sebagian tanah sengketa bahkan tidak memberi akses jalan bagi Penggugat Rekonsensi maka atas perbuatan Tergugat Rekonsensi adalah perbuatan yang melawan hukum dan karena perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut pihak Penggugat Rekonsensi telah mengalami kerugian materiil dan immateriil seluruhnya sebesar Rp. 2.710.000.000,- (dua milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) ; -----

Hal. 49 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi pokok permasalahan dalam gugatan rekonsensi

adalah oleh karena Penggugat Rekonsensi adalah satu satunya anak laki-laki dari I Ketut Darma sehingga sebagaimana adat Bali Penggugat Rekonsensi adalah satu-satunya ahli waris dari I Ketut Darma dengan demikian hanya dia yang berhak mewaris atas harta warisan I Ketut Darma tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa ahli waris dari I Ketut Darma adalah Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dan apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan rekonsensi bahwa Penggugat Rekonsensi adalah satu-satunya anak laki-laki I Ketut Darma dan oleh karena keluarga Penggugat Rekonsensi menganut sistim kekeluargaan patrilineal maka hanya dia yang berhak mewaris atas harta waris I Ketut Darma yang dalil tersebut didasarkan dari bukti tertanda T-8, sedangkan atas bukti T-8 telah Majelis pertimbangan diatas ; -----

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat Rekonsensi bahwa dia satu-satunya ahli waris I Ketut Darma karena dia satu-satunya anak laki-laki sedang Tergugat Rekonsensi apabila benar sebagai anak angkat maka dia tetap tidak berhak mewaris karena Tergugat Rekonsensi adalah anak perempuan yang telah kawin keluar ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat Rekonsensi sewaktu menikah dilakukan dirumah I Ketut Darma dan pada waktu I Ketut Darma sakit dia juga merawat sampai dia meninggal dunia dan merawat makamnya disamping itu bahwa Tergugat Rekonsensi bersama suaminya yaitu I Nyoman Djarna telah mengerjakan tanah sengketa yang wilayah tanah sengketa sama dengan wilayah rumah tempat tinggal I Ketut Darma, dengan demikian keadaan tersebut dapat dijadikan petunjuk bahwa benar Tergugat Rekonsensi bersama I Nyoman Djarna benar setelah menikah mereka hidup bersama I Ketut Darma dan dengan demikian I Nyoman Djarna masuk dilingkungan keluarga pihak istri dan menurut adat Bali atas perkawinan mereka adalah nyeburin yaitu pihak suami masuk kepihak keluarga istri dan istri tetap terikat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya oleh orang tua kawin keluar dan karena nyeburin maka pihak istri dalam hal ini Tergugat Rekonpensi tetap berstatus sebagai ahli waris dari orang tuanya dan berhak mewaris atas harta yang ditnggalkan oleh orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas menurut Majelis meskipun Tergugat Rekonpensi sebagai anak perempuan yang berstatus sebagai anak angkat dari I Ketut Darma maka dia tetap berhak untuk mendapat warisan dari I ketut Darma

Menimbang, bahwa sehubungan dengan asal usul tanah sengketa telah dibenarkan oleh kedua belah pihak berasal atau sebagai harta warisan dari I Ketut Darma dan telah dipertimbangkan diatas bahwa atas ahli waris I ketut Darma adalah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sehingga penguasaan tanah sengketa A oleh Tergugat Rekonpensi oleh karena dia mempunyai alasan hukum yaitu sebagai ahli waris dari I ketut Darma dengan demikian atas penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat Rekonpensi bukanlah perbuatan yang melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan sebagian tanah sengketa oleh Tergugat Rekonpensi adalah beralasan hukum sehingga atas penguasaannya tidak berakibat melawan hukum pula ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas menurut Majelis pihak Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekompensinya dengan demikian atas gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan konpensi hanya dikabulkan sebagian sedang gugatan rekompensi ditolak seluruhnya sehingga kepada pihak Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dinyatakan pihak yang kalah dan sesuai dengan pasal 192 ayat (1) Rbg. maka pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ;----

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ; -----

Hal. 51 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari I Ketut Darma
- 3 Menyatakan bahwa tanah sengketa huruf A dan B adalah harta warisan dari I Ketut Darma (almarhum) ;-----
- 4 Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berhak atas tanah sengketa masing-masing memperoleh 1/2 (setengah) bagian ; -----
- 5 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
- 6 Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.6392 dan Sertifikat Hak Milik No. 6389 masing-masing atas nama YMR Wayan Dhiratenaya atas tanah sengketa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----
- 7 Menyatakan segala akibat hukum yang timbul atas sertifikat hak milik No. 6392 dan No.6389 tersebut baik berupa surat perjanjian/akta jual beli maupun surat-surat lainnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
- 8 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara a quo ; -----
- 9 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajukan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara a quo yang hingga kini sebesar Rp. 1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015 oleh kami I Gede Ketut Wanugraha, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, Daniel Pratu, SH. dan Erly Soelistyarini, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2015 oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh masing-masing hakim Anggota dengan dibantu oleh Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tanpa hadirnya Turut Tergugat ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis;

T.t.d.

T.t.d.

(Daniel Pratu, SH.-)

(I Gede Ketut Wanugraha, SH.-)

T.t.d.

(Erly Soelistyarini, SH.MHum,)

Panitera Pengganti;

T.t.d.

(Ni Putu Kermayati, SH.-)

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 630.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp. 400.000,-
5. PNBPN Relas Panggilan	Rp. 15.000,-
6. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
7. Meterai putusan	Rp. 6.000,-

Hal. 53 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 1.136.000,-

(satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Juni 2015 Nomor 859/ Pdt.G/2014/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Turut Tergugat pada tanggal 16 Juni 2015 ; -----

Panitera

Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

Catatan:

II. Dicatat disini bahwa pada hari : Jumat, tanggal 19 Juni 2015, YMR. WAYAN DHIRATENAYA sebagai TERGUGAT melalui kuasa hukumnya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 9 Juni 2015 2015 ; -----

Panitera Pengganti

Ni Putu Kermayati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

IKETUT SULENDRA, SH.
NIP. 19571231 197603 1 002

Catatan :

III. Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 9 Juni 2015, Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : **IMADE PARWATA, SH** (Kuasa Tergugat) pada hari, **KAMIS**, tanggal **25 Juni 2015**, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- | | | |
|---|------------------|--------------------|
| 1 | Legalisasi | Rp.10.000,- |
| 2 | Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3 | Upah tulis | <u>Rp. 5.100,-</u> |

J u m l a h ... Rp.21.100,-

Hal. 55 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps



Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002



PUTUSAN

NOMOR 859/Pdt.G/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

NI KETUT DENI, tanggal lahir 31 Desember 1949, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Raya Babakan No. 104, Banjar Babakan, Desa/Kelurahan Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama : 1. I NYOMAN WINA, SH, Advokat /Penasehat Hukum, 2. I MADE SUENA, SH, Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Pulau Kawe gang Kartika II No. 1 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Nopember 2014., Yang selanjutnya disebut sebagai :-----

Hal. 57 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-----PENGGUGAT-----

M e l a w a n :

1 YMR. WAYAN DHIRATENAYA, tanggal lahir 1 Oktober 1972, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Raya Babakan No. 104, Banjar Babakan, Desa/Kelurahan Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Yang selanjutnya disebut sebagai;-----

TERGUGAT-----

2 PEMERINTAH REPBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN PROPINSI BALI, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, beralamat di jalan Dewi Saraswati No. 3 Kelurahan Seinyak, Kuta, Badung, Yang selanjutnya disebut sebagai;-----

TURUT

TERGUGAT; -----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari I ketut Darma ;-----

- 3 Menyatakan bahwa tanah sengketa huruf A dan B adalah harta warisan dari I ketut Darma (almarhum) ; -----
- 4 Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berhak atas tanah sengketa masing-masing memperoleh 1/2 (setengah) bagian ;-----
- 5 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
- 6 Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.6392 dan Sertifikat Hak Milik No. 6389 masing-masing atas nama YMR Wayan Dhiratenaya atas tanah sengketa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
- 7 Menyatakan segala akibat hukum yang timbul atas sertifikat hak milik No. 6392 dan No.6389 tersebut baik berupa surat perjanjian/akta jual beli maupun surat-surat lainnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----
- 8 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara aquo ; -----
- 9 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara a quo yang hingga kini sebesar Rp. 1.136.000.- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015 oleh kami I Gede.Ketut Wanugraha, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, Daniel Pratu, SH. dan Erly Soelistyarini, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2015 oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh masing-masing hakim Anggota dengan dibantu oleh Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tanpa hadirnya Turut Tergugat ; -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis;

(Daniel Pratu, SH.-)

(I Gede Ketut Wanugraha, SH.-)

(Erly Soelistyarini, SH.MHum,)

Panitera Pengganti;

(Ni Putu Kermayati, SH.-)

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 630.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp. 400.000.-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 15.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
6. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.136.000,-

Hal. 59 dari 50 Halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)